

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perilaku masyarakat modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, teknologi informasi ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana untuk seseorang melakukan tindak kejahatan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya (*cyber crime*), dan pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian Hukum Normatif yang dimana teknik pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari buku- buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum. Terkait hasil penelitian terkait kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dan terdapat penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya atas tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia. Kesimpulannya bahwa, mengenai kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur dalam KUHP dan KUHP sebagai acuanya.

Kata Kunci : *Cyber Crime, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik*